



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt. G/XXXX/PN Jkt Brt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 16 April XXXX, yang kemudian dicabut oleh Penggugat melalui Surat Pencabutan Gugatan Perkara tertanggal 27 Mei XXXX dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX/Pdt. G/XXXX/PN Jkt Brt. tanggal 17 April XXXX tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;

Telah Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX/Pdt. G/XXXX/PN Jkt Brt. tanggal 17 April XXXX tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini ;

Telah membaca Berita Acara Persidangan tanggal 27 Mei XXXX dimana Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara gugatan secara tertulis dipersidangan, dengan alasan Penggugat akan memperbaiki terlebih dahulu gugatannya yang telah didaftarkan terlebih dahulu perkara gugatan perceraian Nomor : XXX/Pdt. G/XXXX/PN, Jkt. Brt. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut, maka pencabutan gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara gugatan aquo, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa mengenai panjar biaya perkara yang telah disetorkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor XXX/Pdt. G/XXXX/PN Jkt. Brt dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 326.500,- (tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 2 dari 2 Penetapan Pencabutan Nomor XXX/Pdt. G/XXXX/PN. Jkt. Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 27 Mei XXXX oleh kami, Toga Napitupulu, S.H., S.H. sebagai Hakim Ketua, Denny Tulangow, S.H., M.H. dan Iwan Wardhana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : XXX/Pdt. G/XXXX/PN. Jkt. Brt., tanggal 17 April XXXX, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Mirwansyah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Denny tulangow, S.H., M.H.

Toga Napitupulu, S.H., M.H.

2. Iwan Wardhana, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Mirwansyah, S.H.

Perincian biaya :

Pnbp Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Pnbp Pertama	Rp.	20.000,-
Biaya Proses	Rp.	150.000,-
Panggilan	Rp.	96.000,-
Biaya Penggandaan	Rp.	10.500,-
Materai	Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	326.500,-

Halaman 2 dari 2 Penetapan Pencabutan Nomor XXX/Pdt. G/XXXX/PN. Jkt. Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)